

**ANALISIS PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA BMT
MASYARAKAT MADANI TEMBUNG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)
pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh

IHSAN GUNAWAN

NPM: 1401270103



**FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN**

2018

**Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian
Pembiayaan Pada BMT Masyarakat Madani Tembung**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

IHSAN GUNAWAN

1401270103

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing



Isra Hayati, S.Pd. M.Si

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Ihsan Gunawan
NPM : 1401270103
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
HARI, TANGGAL : Selasa, 16 Oktober 2018
WAKTU : 07.30 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. Sarwo Edi, MA
PENGUJI II : Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris

Zailani, S.PdI, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : Ihsan Gunawan
NPM : 1401270103
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Pada BMT Masyarakat Madani Tembung

Medan, 12 Oktober 2018

Pembimbing Skripsi



Isra Hayati S.Pd. M.Si


Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Selamat Pohan, S.Ag, MA

Dekan
Fakultas Agama Islam



Dr. Muhammad Qorib, M.A



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S. Ag. MA
Dosen Pembimbing : Isra Hayati S.Pd. M.Si

Nama Mahasiswa : Ihsan Gunawan
Npm : 1401270103
Semester : IX
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Pada BMT Masyarakat Madani Tembung

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
6/09 - 2018	Perbaiki bab IV	3f	
13/09 - 2018	Perbaiki bab V	3f	
2/10 - 2018	Perbaiki abstrak	3f	
12/10 - 2018	Acc & Dang meja hijau	3f	

Medan, 12 - 10 - 2018

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Isra Hayati S.Pd. M.Si

SURAT KETERANGAN ORISINIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ihsan Gunawan

NPM : 1401270103

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Pada BMT Masyarakat Madani Tembung

Dengan ini menyatakan bahwa:


1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila poin 1 dan 2 diatas saya langgar, maka bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Agama Islam, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Medan, 12 Oktober 2018

Hormat Saya,

Yang Membuat Pernyataan



Ihsan Gunawan

Medan, 12 Oktober 2018

Lampiran : Istimewa

Hal : Skripsi Ihsan Gunawan

Kepada Yth : **Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU**

Di-

Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap skripsi mahasiswa Ihsan Gunawan yang berjudul **"Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Pemberian Pembiayaan Pada BMT Masyarakat Madani Tembung"**

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing



Isra Hayati, S.Pd. M.Si

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis bersyukur kepada Allah SWT karena berkat ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Pemberian Pembiayaan pada BMT Masyarakat Madani."** Skripsi ini disusun sebagai kewajiban penulis guna melengkapi tugas dan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) serta untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis tidak sendirian, banyak pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam upaya penyelesaian Skripsi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Suriadi dan Ibunda tercinta Saniah yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan berupa do'a, motivasi dan juga dukungan moril maupun materil kepada penulis, dan agar menjadi anak yang berguna dunia akhirat.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Rian Pradesha, M.Ei selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati S.Pd. M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam membuat Skripsi ini.


7. Seluruh Staf & Dosen pengajar Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini memberikan ilmu kepada penulis terutama dalam menuntut ilmu dikampus ini.
8. Seluruh pegawai BMT Masyarakat Madani yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam membuat skripsi ini.
9. Teman-teman Komunitas *Vixion Yamaha Squad Motorcycle Medan*, Elfrida Wanti Sirait turut membantu dalam segala penyelesaian pembuatan Skripsi ini.
10. Buat seluruh teman-teman seperjuangan stambuk 2014 Perbankan Syariah khususnya kelas A Sore Perbankan Syariah yang telah menjadi teman berbagi suka maupun duka.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.

Wassalamu'alaikum Waraahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 20 Agustus 2018

Penulis,



IHSAN GUNAWAN

ABSTRAK

IHSAN GUNAWAN, NPM. 1401270103. Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pembelian Pembiayaan Pada BMT Masyarakat Madani Tembung. Skripsi. Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Koperasi syariah merupakan usaha ekonomi yang mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berawatak sosial yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip moral dengan mempertimbangkan halal dan haram sebuah usaha yang dijalankan sesuai dengan syariah. Berdasarkan hasil observasi pada BMT Masyarakat Madani bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh DPS mengalami kesulitan dikarenakan banyak faktor, seperti anggota DPS yang tidak menguasai fiqh muamalah terapan dan penguasaan ilmu ekonomi dan keuangan khususnya perbankan. Selain itu, DPS belum bisa membedakan antara bunga dan margin murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peranan Dewan Pengawas Syariah dalam pemberian Pembiayaan pada BMT Masyarakat Madani Tembung dan Dewan Pengawas Syariah sudah optimal menjalankan tugas nya dalam mengawasi pembiayaan. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa Wawancara dan Studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah DPS sudah berperan melakukan pengawasan terhadap praktik kepatuhan syariah dalam BMT Masyarakat Madani meskipun tidak optimal. Dengan mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, dengan melakukan pembiayaan yang merupakan aktivitas dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.

Kata Kunci: Peranan Dewan Pengawas Syariah, Pembiayaan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Batasan Masalah	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II : LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	6
A. Kajian Teori.....	6
1. Dewan Pengawas Syariah.....	6
a. Pengertian Dewan Pengawas Syariah	6
b. Dasar Hukum Dewan pengawas Syariah	7
c. Tugas Dewan Pengawas Syariah	7
d. Fungsi Utama Dewan Pengawas Syariah.....	8
e. Peranan Dewan Pengawas Syariah	8
2. Pembiayaan.....	9
a. Pengertian Pembiayaan	9
b. Unsur-unsur Pembiayaan	10
c. Fungsi Pembiayaan	11
d. Manfaat Pembiayaan.....	12
e. Jenis-jenis Pembiayaan	13
3. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).....	17
B. Penelitian Terdahulu.....	27
C. Kerangka Berfikir	30

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan Penelitian.....	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian	32
C. Definisi Operasional Variabel	33
D. Sumber Data Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	35
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	36
A. Gambaran Umum BMT Masyarakat Madani Tembung	36
1. Sejarah Singkat BMT	36
2. Landasan, Azas, dan Prinsip	37
3. Tujuan Didirikan	37
4. Visi, Misi BMT	38
5. Struktur Organisasi Perusahaan	39
6. Produk Simpanan	43
7. Jenis-jenis Produk Pembiayaan Pada BMT Masyarakat Madani Tembung	44
8. Prosedur Pembiayaan	45
B. Hasil Penelitian.....	48
1. Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Pemberian Pembiayaan pada BMT Masyarakat Madani Tembung.....	48
B. Pembahasan	51
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran masyarakat akan kesejahteraannya ekonomi menjadikan dasar bersaing. Sebagaimana yang kita lihat bahwa saat ini perkembangan ekonomi semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang ada Indonesia. Namun demikian kemajuan dibidang ekonomi ini tidak mendukung sepenuhnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Taraf ekonomi yang berbeda-beda menjadi salah satu faktor sulitnya masyarakat dalam memperoleh pelayanan jasa keuangan yang dibutuhkan dalam mencukupi kebutuhan dalam setiap aktivitas ekonomi masyarakat khususnya usaha kecil menengah.

Koperasi syariah telah hadir ditengah-tengah masyarakat sejak puluhan tahun lalu menjadi salah satu cara untuk menjaga kestabilan ekonomi. Sejalan dengan perkembangannya masyarakat mulai menyadari bahwa sitem yang digunakan dalam setiap akad pada yang digunakan masih mengandung unsur bunga. Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam berpikir bahwa sistem yang digunakan harus di ubah sesuai dengan prinsip syariah. Segala kegiatan yang dilakukan harus dipertimbangkan sehingga tidak merugikan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Sehingga koperasi yang berdasarkan prinsip syariah muncul untuk mengatasi persoalan tersebut. Koperasi syariah merupakan usaha ekonomi yang mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berawatak sosial yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip moral dengan mempertimbangkan halal dan haram sebuah usaha yang dijalankan sesuai dengan syariah, Didirikannya koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relative lebih murah, memberikan kemudahan bagi anggotanya yang membutuhkan modal usaha, serta memberikan keuntungan bagi anggotanya. Koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini diperoleh dengan adanya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggotanya.

Perbedaan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah adalah pada sistem yang digunakan. Seluruh akad yang digunakan dalam koperasi syariah tidak boleh mengandung unsur riba (*usury*), *gharar* (*uncertainty*), dan *maysyir* (*speculative*). Selain itu koperasi syariah juga memiliki banyak akad yang harus digunakan pada setiap produk dimana pemilihan akadnya disesuaikan dengan kebutuhan nasabah namun harus tetap sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menjamin bahwa sistem operasional yang diterapkan telah sesuai dengan syariah dengan membentuk DPS.¹ Tugas seorang DPS disini adalah melakukan pengawasan terhadap operasional koperasi syariah serta memberikan sanksi jika terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan regulasi yang telah ditetapkan oleh DPS. DPS dibentuk dewan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Keberadaan DPS pada suatu lembaga keuangan baik bank maupun non bank inilah yang akan menjadi perbedaan yang signifikan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional.

Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar benar berjalan dengan ketentuan syariah Islam, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mutlak diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas pengawas syariah diperlukan upaya peningkatan pengetahuan DPS tentang operasional koperasi syariah, pengetahuan ekonomi baik pengetahuan fiskal,moneter, akuntansi dan lain sebagainya serta intensitas keterlibatannya dalam menentukan produk baru dan program sosialisasinya. Hal ini perlu dilakukan agar BMT terhindar dari riba dan berjalan sesuai dengan syariah Islam.²

Berdasarkan hasil observasi pada BMT Masda bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh DPS mengalami kesulitan dikarenakan banyak faktor, seperti anggota DPS yang tidak menguasai fiqh muamalah terapan dan penguasaan ilmu ekonomi dan keuangan khususnya perbankan. Selain itu, DPS belum bisa

¹ Agustianto, *Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah*. Diakses pada 4 april 2010.
www.agustianti.niriah.com

² Rifkadejaya, *Dewan Pengawas Syariah Gaji Buta dan Sekedar Pajangan*, diakses pada 11 agustus 2010 dari <http://bloggercompetition.kompasiana.com/2009/06/dewan-pengawas-syariah-gajibuta-sekedar-pajangan/>

membedakan antara bunga dan margin murabahah. Kesalahan dalam penetapan DPS di Indonesia adalah mengangkat DPS yang sangat terkenal dari organisasi masyarakat (ormas) Islam atau terkenal dalam ilmu agamanya (ulama), tetapi tidak berkompeten dalam bidang ekonomi perbankan dan keuangan syariah. Maka dari itu, peran dan fungsi DPS sangatlah penting dalam rangka menjaga kemurnian ajaran Islam dalam bermuamalah dan dalam praktik perbankan, sehingga belum optimalnya peran DPS memungkinkan terjadinya aspek syariah dalam kegiatan usaha keuangan syariah.

Tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.³ Berbagai hal yang demikian dapat mempengaruhi proses pengawasan dan menghasilkan pengawasan yang membingungkan, hanya sekadar formalitas. Hal tersebut tidak memberikan perlindungan kepada BMT agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dalam bukunya Adrian Sutedi turut menyatakan, DPS sangat jarang datang ke BMT di mana DPS ditempatkan, peran DPS tidak optimal dan harus diperbaiki di masa depan.⁴ Peran DPS jika tidak optimal terhadap praktik kepatuhan syariah mengakibatkan rusaknya citra dan kredibilitas bank syariah. Hal demikian, akan dapat mempengaruhi pandangan dan penilaian masyarakat, yang selanjutnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, masalah yang dapat diidentifikasi penulisan dalam penelitian ini yaitu:

³ Agustianto, Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah, diakses pada 24 maret 2010 dari <http://www.scribd.com/doc/4685583/>

⁴ Agustiono, *Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah*, <http://www.agustianticentre.com/> di unduh pada tanggal 13 Februari 2015

1. Pengawasan yang dilakukan oleh DPS mengalami kesulitan dikarenakan tidak menguasai fiqh muamalah terapan dan penguasaan ilmu ekonomi dan keuangan khususnya perbankan.
2. DPS belum bisa membedakan antara bunga dan margin murabahah.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan masalah agar pembahasan yang akan diteliti tidak meluas. Dimana penulis akan mengkaji permasalahan tentang peran Dewan Pengawas Syariah dalam pemberian Pembiayaan pada BMT Masyarakat Madani Tembung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana peranan Dewan Pengawas Syariah dalam pemberian Pembiayaan pada BMT Masyarakat Madani Tembung ?
2. Apakah Dewan Pengawas Syariah sudah optimal menjalankan tugas nya dalam mengawasi pembiayaan ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dari penelitian yang dilakukan ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah dalam pemberian pembiayaan pada BMT Masyarakat Madani
2. Untuk mengetahui Dewan Pengawas Syariah menjalankan secara optimal tugasnya dalam mengawasi pembiayaan

F. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan seperti diatas, hasil tulisan ini juga diharapkan berguna bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai referensi yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan.
 - b. Untuk melengkapi tugas akhir dalam Program Sarjana (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- a. Sebagai tambahan referensi bacaan serta informasi khususnya bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 - b. Memperkenalkan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada masyarakat luar khususnya Program Studi Perbankan Syariah.
3. Bagi Perusahaan
- a. Sebagai masukan yang dijadikan informasi yang bermanfaat untuk menganalisis peranan Dewan Pengawas Syariah dalam pemberian pembiayaan pada BMT Masyarakat Madani Tembung.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Dewan Pengawas Syariah

a. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dewan adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang perkerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas.⁵ Sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (*habluminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut *muamalah maliyah*.

Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.⁶ Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih dikenal sebagai DPS juga merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah ini berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam struktur suatu Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan pengertian DPS dari teori diatas maka dapat disimpulkan DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi segala aktivitas di *Baitul Mal Wat Tamwil* agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS begitu penting dalam pengawasan di BMT. DPS memastikan kegiatan operasional, produk dan jasa BMT sesuai dengan prinsip syariah.⁷

⁵ Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2007), hlm. 16

⁶ *Ibid*, hlm 16.

⁷ Sutedi Adrian, *Otoritas Jasa Keuangan*. (Jakarta Raih Asa Sukses, 2014), hlm, 52

b. Dasar Hukum Dewan pengawas Syariah

Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya Tertuang Dalam (Q.S. At- Taubah 9 : 105)⁸

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسِرِّي اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَّرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَلٰمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan rasulnya serta orang mu'min akan melihat perkerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Undang-undang No. 21 tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan :

- 1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dan lembaga Mikro syariah seperti BMT
- 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan BMT agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

c. Tugas Dewan Pengawas Syariah

⁸ Al-qur'an dan Terjemahan

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tersebut menurut ketentuan pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 peraturan bank indonesia adalah sebagai berikut:⁹

- 1) Memastikan dan Mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BMT terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN
- 2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan BMT.
- 3) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BMT secara keseluruhan dan laporan publikasi BMT
- 4) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kedepan,

d. Fungsi Utama Dewan Pengawas Syariah

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- 2) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan dewan syariah nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari dewan syariah nasional (DSN).
- 3) DPS melakukan pengawasan secara periodic pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- 4) DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- 5) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

e. Peranan Dewan Pengawas Syariah

⁹ Wirnyaningsih Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005). hlm.83

Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN, mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Untuk menjamin operasi lembaga keuangan syariah tidak menyimpang dari tuntunan syariah, maka setiap lembaga Islam hanya diangkat manager dan pimpinan lembaga yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.¹⁰ Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, Istishna.
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang Qard.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

¹⁰ Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm

b. Unsur-unsur Pembiayaan

Unsur-unsur Pembiayaan adalah:

- 1) BMT Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- 2) Mitra usaha/Partner Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari BMT, atau pengguna dana yang disalurkan oleh BMT.
- 3) Kepercayaan (Trust) BMT memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana BMT sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. BMT memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan BMT memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya
- 4) Akad merupakan kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara BMT dan pihak anggota atau mitra.
- 5) Risiko Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh BMT selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
- 6) Jangka waktu Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh anggota untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh BMT. Jangka waktu dapat bervariasi antar lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara satu hingga tiga tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari tiga tahun.

- 7) Balas jasa Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh BMT, maka anggota membayar sejumlah tergantung sesuai dengan akad yang telah disepakati antara BMT dan anggota.¹¹

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga. Badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi anatar lain:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jas.
- 2) Pembiayaan merupakan alat tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- 3) Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan produktifitasnya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia), 2011, hlm. 107-108

pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.¹²

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- 1) Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan,. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.¹³

d. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh *Baitul Mal Wat Tamwil* kepada mitra usaha antara lain:

- 1) Manfaat pembiayaan bagi *Baitul Mal Wat Tamwil*
 - a) Pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggota akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan

¹² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama), 2012, hlm, 143

¹³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 681-682

pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan BMT dan mitra usaha.

- b) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas BMT. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha BMT akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas BMT.
 - c) Pemberian pembiayaan kepada anggota secara sinergi akan memasarkan produk BMT lainnya seperti produk dana dan jasa
 - d) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara rinci aktivitas usaha para anggota diberbagai sektor usaha
- 2) Manfaat pembiayaan bagi anggota/mitra usaha
- a) Meningkatkan usaha anggota. Pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggota memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha.
 - b) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari BMT relatif murah, misalnya biaya provisi.
 - c) Anggota dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
 - d) BMT dapat memberikan fasilitas lainnya kepada anggota, misalnya transfer dengan menggunakan wakalah, kafalah, hawalah, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan anggota.
 - e) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan sesuai jenis pembiayaan dan kemampuan anggota dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga anggota dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.

e. Jenis-jenis Pembiayaan

BMT memiliki banyak jenis pembiayaan yang pada dasarnya dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya.¹⁴

- 1) Pembiayaan menurut tujuan

¹⁴ Ibid, hlm. 686

Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi :

- a) mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan dalam rangka untuk melakukan investasi atau pengembangan barang konsumtif.
- c) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- d) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan dalam rangka untuk melakukan investasi atau pengembangan barang konsumtif.

2) Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

- a) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun
- b) Pembiayaan waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun
- c) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

3) Jenis pembiayaan pada BMT akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif yaitu:

a. Menurut jenis aktiva produktif

1) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah yaitu simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dananya dalam jangka waktu kapan saja boleh menarik dananya dengan mendapat bagi hasil. Secara umum, landasan syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha ini tampak pada dalil-dalil yang kuat yaitu:


فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (QS AL Jumuah:10)¹⁵

2) Pembiayaan Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/exprestise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.¹⁶

Landasan syariah mengenai prinsip al-musyarakah sebagai rujukan bersumber pada Al-Quran sebagai berikut:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al-Mai'dah:1)¹⁷

3) Pembiayaan dengan prinsip jual beli / piutang meliputi:

1) Pembiayaan Murabahah

Menurut Sutan Remy Sjahdeni, *murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. BMT membiayai pembelian barang atau aset yang

¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemah

¹⁶ Husaini Mansur, *Ibid. hlm. 100*

¹⁷ Al-Qura'an dan Terjemah

dibutuhkan oleh anggotanya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada anggota tersebut dengan menambahkan suatu mark up atau keuntungan. Dengan kata lain penjualan barang oleh BMT kepada anggota dilakukan atas dasar cost plus profit. Baik mengenai barang yang dibutuhkan oleh anggota maupun tambahan biaya atau mark up yang akan menjadi imbalan bagi BMT, dirundingkan dan ditentukan dimuka oleh BMT dan anggota yang bersangkutan. Keseluruhan harga barang dibayar oleh pembeli / anggota secara mencicil. Pemilik (ownership) dari aset tersebut dialihkan kepada anggota/pembeli secara proposional sesuai dengan cicilan-cicilan yang telah dibayar. Dengan demikian barang yang dijual berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya dilunasi. BMT diperkenankan pula meminta agunan tambahan dari anggota yang bersangkutan.

Tampak pada Dalil-dalil yang memperkuat tentang Murabahah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai Orang-orang beriman! Janganlah Kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu (QS. An-nisa 4:29)*¹⁸

2) Pembiayaan Salam

Salam yaitu pembelian barang yang barangnya diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka.

a) Pembiayaan Istishna

Istishna yaitu kontrak pembelian melalui pesanan/order.

Dalam akad ini pembuat barang/ produsen menerima pesanan

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemahan

dari pembeli. Lalu produsen mensubkontrakkan orderannya tadi kepada rekanan yang lain. Keduanya sepakat dalam harga dan kualitas serta sistem pembayaran.¹⁹

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa meliputi

a) Pembiayaan *Ijarah*

Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

b) Pembiayaan *Ijarah muntahiya biltamlik/Wa Iqtina*

Pembiayaan *ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina* adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.²⁰

3. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

a. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Mal Waat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan system ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. BMT sesuai namanya terdiri atas dua fungsi utama, yaitu sebagai berikut:²¹

- 1) *Baitul tamwil* (rumah pengembang harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

¹⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mall Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press), 2004, hlm. 180-181

²⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 218

²¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2012), hlm, 317.

- 2) *Baitul Maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Secara harfiah, *Baitul Maal* berarti rumah dana, sedangkan *Baitul Tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yaitu dari masa nabi sampai dengan pertengahan perkembangan Islam. *Baitul Maal* berfungsi untuk mengumpulkan, sekaligus men-*tasyaruf*-kan dana sosial. Sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi yang berperan sosial.

Baitul maal wat tamwil (BMT) adalah Balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mat wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul Maaal Wat Tamwil* juga bias menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya..

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, sedekaha dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua, dapat dipahami selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Keberadaan BMT setidaknya harus memiliki beberapa peran berikut.²²

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah, aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi islam.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan

²² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm 104.

mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.

- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat masih bergantung pada rentenir karena rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Oleh karena itu, BMT harus mampu melayani masyarakat secara lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan sebagainya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Karena langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks, BMT dituntut harus pandai bersikap. Langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memerhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

Setiap visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota, sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT. Memakmurkan hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan meningkatkan kualitas ibadah, tidak hanya ibadah dalam aspek spiritual, tetapi mencakup segala aspek kehidupan.

Dengan demikian, setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

Dalam perekonomian BMT harus mampu berfungsi sebagai:²³

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi

²³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 131.

ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (*pokusma*) dan daerah kerjanya.

- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusman menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dana, memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara agniya sebagai shahibul mal dan dhuafa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah.
- e. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*shahibul mal*), baik sebagai pemodal maupun menyimpan dan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.

BMT memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri yang ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.

Prinsip-prinsip utama BMT, yaitu sebagai berikut.²⁴

- 1) Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan mengimplentasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan moral;
- 2) Keterpaduan (*kaffah*), yaitu nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia;
- 3) Kekeluargaan (*kooperatif*)
- 4) Kebersamaan;
- 5) Kemandirian;
- 6) Profesionalisme;

²⁴ *Ibid*, hlm. 130.

- 7) Istiqomah; konsisten, kontunuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah ,mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.

Adapun ciri-ciri utama BMT, yaitu:²⁵

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- b. Bukan lembaga social, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak;
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seoran atau orang dari luar masyarakat itu.

b. Kesehatan BMT

Tingkat kesehatan BMT adalah ukuran kinerja dan kualitas BMT dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, dan keberlangsungan usaha BMT, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Sebuah BMT perlu diketahui tingkat kesehatannya karena BMT merupakan sebuah lembaga keuangan pendukung kegiatan ekonomi rakyat. Ciri-ciri BMT yang sehat adalah sebagai berikut.²⁶

- a. aman, karena:
 - 1) Dana anggota akan terpelihara dengan baik dan tidak akan hilang.
 - 2) BMT memiliki legalitas hukum sebagai LKM yang bermitra dengan Pinbuk, koperasi syariah, dan lain-lain.
 - 3) Menggunakan prosedur operasi yang standard dalam pengelolaan dana.

²⁵ *Ibid* hlm 132

²⁶ M.amin Aziz, *Pedoman Penilaian Kesehatan BMT*, (Jakarta: Pinbuk press,2005),hlm.7.

- 4) Pengawasan internal BMT yang rutin dan istiqamah dari pengurus terhadap pengelola telah tertata dengan sistem yang baik.
- b. Dipercaya
1. Memilih pengelola dan pengurus yang amanah dan professional;
 2. Menerapkan nilai-nilai islami dan sistem syariah dalam pengelolaan BMT;
 3. diaudit oleh Pinbuk dan atau akuntan publik;
 4. transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
- c. Bermanfaat
1. Berperan sebagai lembaga penghubung antar anggota pemilik dan yang menyimpan dengan anggota pengusaha mikro dan kecil yang meminjam dari BMT untuk pengembangan usaha.
 2. Berperan sebagai lembaga yang memberi peluang saling menguntungkan antara pemilik dan dan pengusaha mikro dan kecil.
 3. Memberikan peluang meningkatkan keterampilan berusaha pengusaha mikro dan kecil melalui pendampingan;
 4. Membentuk dan meningkatkan jaringan komunikasi untuk informai dan pemasaran produk dari pengusaha mikro dn kecil.
 5. Mempersempit kesenjangan social ekonomi diantara anggota masyarakat.
 6. Wadah penampungan dana dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah serta wakaf untuk membantu kehidupan social ekonomi dhuafa dan fakir miskin melalui baitul maal.
 7. Mempraktikkan dalam kehidupan nyata keterpaduan ibadah ubudiah dan ibadah muamalah.

Aspek kesehatan pada BMT dapat dilihat dari hal berikut:²⁷

1. Aspek Jasadiyah, meliputi sebagai berikut:

a. Kinerja keuangan

BMT mampu melakukan penggalangan, pengaturan, penyaluran, dana benar, sehingga menjamin kelancaran arus pendanaan dalam pengelolaan kegiatan usaha BMT dan meningkatkan keuntungan secara berkelanjutan. Indikator keuangan yang dipergunakan adalah:

- 1) Struktur permodalan, dengan mengukur rasio modal;
- 2) kualitas aktiva produktif, dengan mengukur portofolio berisiko, tingkat tunggakan, tingkat pengembalian, tingkat kerugian pembiayaan tahunan;
- 3) likuiditas, dengan mengukur rasio cepat dan rasio pembiayaan;
- 4) rasio efisiensi, dengan mengukur rasio efisiensi usaha, rasio efisiensi usaha, rasio efisiensi staf, dan rasio efisiensi staf AO
- 5) kemandirian dan keberlanjutan, dengan mengukur rentabilitas asset, rentabilitas modal, rasio simpanan/pembiayaan, kemandirian operasional, dan outstanding pembiayaan.

c. Kendala Pengembangan BMT

Perkembangan BMT tidak lepas dari berbagai kendala, walaupun tidak berlaku sepenuhnya. Secara umum, kendala tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal ini yang menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat.
- b. Walaupun keberadaan BMT cukup dikenal, masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir, Hal ini disebabkan masyarakat membutuhkan pemenuhan dana yang memadai dan

²⁷ Ibid, hlm.13.

²⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm.114

pelayanan cepat, walaupun harus membayar bunga yang cukup tinggi. Ternyata, ada beberapa daerah yang terdapat BMT, masih ada rentenir, Ini artinya, BMT belum mampu memberikan pelayanan yang memadai dalam jumlah dana dan waktu.

- c. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Kadang-kadang, ada satu nasabah yang tidak hanya bermasalah. Oleh karena itu, perlu upaya dari tiap-tiap BMT untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempersempit gerak nasabah yang bermasalah.
- d. BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai pesaing yang harus dikalahkan, bukan sebagai mitra atau partner dalam upaya mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang dihadapi. Keadaan ini menciptakan iklim persaingan yang tidak islami, bahkan mempengaruhi pola pengelolaan BMT tersebut sehingga lebih pragmatis.

Dalam upaya mendapatkan nasabah, timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga bank konvensional terutama untuk produk yang berprinsip jual beli. Hal ini akan mengarahkan nasabah untuk berpikir *profit oriented* dari pada memahami aspek syariah, dengan cara membandingkan keuntungan bagi hasil BMT dengan bunga di bank dan lembaga keuangan konvensional.

BMT cenderung menjadi *baitul tamwil* dari pada *baitul maal* , yaitu lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis dari pada mengelola zakat, infak, dan sedekah.

Pengetahuan pengelola BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menanggapi masalah-maalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sehingga menyebabkan kurangnya dinamisasi dan inovasi BMT.

Selain itu, ada beberapa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan BMT di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

1. *Aspek yuridis formal kelembangan.* Sampai saat ini belum ada undang-undang atau peraturan khusus yang mengatur lembaga keuangan mikro, termasuk BMT. Hal ini menyebabkan BMT mendekati diri pada koperasi sebagai badan hukum pendiriannya, tetapi hal ini tidak tepat karena karakteristik koperasi dan BMT berbeda. Oleh karena itu, perlu disusun peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur lembaga mikro termasuk BMT.
2. *Minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kehadiran BMT.* Hal ini menyebabkan BMT masih kurang dikenal pada masyarakat. Hal ini diakibatkan pada strategi pemasaran yang terlalu *local oriented*, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui atau paham mengenai kehadiran BMT di tengah-tengah mereka.
3. Penggunaan teknologi yang masih sangat kurang, sehingga BMT masih menggunakan teknologi yang sederhana, termasuk belum biasanya jaringan *on-line* antar-BMT, meskipun beberapa BMT bisa *on-line* untuk BMT yang tergabung dalam grup usaha mereka.
4. Minimnya kualitas sumber daya manusia mengelola karena sangat jarang SDM yang mau berkarier di BMT dikarenakan jenjang karier dan penghasilan yang tidak jelas. Sekalipun demikian, beberapa BMT yang telah besar banyak SDM yang berkualitas dalamnya,

d. Strategi Pengembangan BMT

Perkembangan permasalahan ekonomi dimasyarakat ekonomi di masyarakat membutuhkan kecerdasan dari BMT dalam merumuskan strategi jitu untuk mempertahankan eksistensinya. Strategi pengembangan BMT sebagai berikut:²⁹

²⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Ekonesia,2003,hlm.115.

- a. Sumber daya manusia yang kurang memadai kebanyakan berkolerasi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan. BMT dituntut meningkatkan sumber daya melalui pendidikan formal ataupun nonformal karena kerja sama dengan lembaga pendidikan yang mempunyai relevansi dengan hal ini tidak bisa diabaikan,
- b. Strategi pemasaran yang *local oriented* berdampak pada lemahnya upaya BMT untuk mensosialisasikan produk-produk BMT diluar masyarakat tempat BMT berada.
- c. Perlunya inovasi, Produk yang ditawarkan kepada masyarakat relative tetap, dan kadang-kadang BMT tidak mampu menangkap gejala-gejala ekonomi dan bisnis yang ada di masyarakat.
- d. Untuk meningkatkan kualitas layanan BMT, diperlukan pengetahuan strategis dalam bisnis. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalismenBMT dalam bidang pelayanan.
- e. Pengembangan aspek paradigmatic, diperlukan pengetahuan mengenai aspek bisnis islami sekaligus meningkatkan muatan-muatan Islam dalam setiap perilaku umuya dan nasabah pada khususnya.
- f. Sebagai rekan dalam rangka mengentaskan ekonomi masyarakat, anatara BMT dengan BPRS ataupun Bank Syariah harus menjadi satu dan yang lainnya mempunyai tujuan menegakkan syariat islam didalam bidang ekonomi.
- g. Perlu adanya evaluasi bersama guna memberikan peluang BMT untuk lebih kompetitif. Evaluasi ini bias dilakukan dengan cara mendirikan lembaga evaluasi BMT atau lembaga sertifikasi BMT. Lembaga ini bertujuan untuk memberikan laporan peringkat kinerja kuartalan atau tahunan BMT di seluruh Indonesia.

Terdapat beberapa rekomendasi yang diusulkan dalam rangka pengembangan BMT, yaitu sebagai berikut.³⁰

- a. BMT seharusnya berkonsentrasi pada pengelolaan pnijaman bernilai kecil kepada usaha-usaha mikro dan kecil (di bawah Rp50.000.000,-

³⁰ <http://www.pkesenteraktif.com/content/view/3654/204/lang.id/> diakses pada tanggal 15 Januari 2010.

-). Nasabah yang membutuhkan jumlah pinjaman lebih besar sebaiknya mendapatkan pembiayaan dari bank, baik bank umum syariah maupun bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Hal ini sebagai upaya mengembangkan ekonomi pada tataran mikro dan kecil.
- b. BMT seharusnya menyelenggarakan program-program pelatihan bisnis/kewirausahaan secara berkala bagi anggota-anggotanya (misalnya melalui pengajian dan rapat-rapat).
 - c. Departemen koperasi seharusnya memprakarsai kegiatan-kegiatan merancang dan mendanai program-program peningkatan kemampuan bagi BMT yang sesuai dengan sifat-sifat kelembagaannya yang unik dan tujuan sosialnya.
 - d. Upaya-upaya untuk memberi inspirasi kepada masyarakat agar giat memecahkan masalah melalui cara-cara yang kreatif dan inovatif masih lemah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang pelaksanaan peranan Dewan Pengawas Syariah dalam pemberian dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel II.I
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul	Variabel	Hasil
1	Bagya Agung Prabowo	Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia	Deskriptif Kualitatif	peran DPS pada perbankan syariah benar-benar harus dioptimalkan. Antara lain kualifikasi pengangkatan DPS harus diperketat melalui proses yang lebih selektif agar terpilih DPS yang mampu mengawasi dan mengawal operasional perbankan syariah sesuai prinsip-prinsip

				syariah ³¹
2	Ely Masykuroh	Eksistensi DPS dalam memoderasi pengaruh pembiayaan, kinerja keuangan dan pengungkapan CSR pada Bank umum syariah di Indonesia	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian di atas ternyata Keefektifitasan peran Dewan pengawas syariah di dalam lembaga keuangan syariah mestinya terus dilakukan. Karena esensial perbedaan antara LKS dan lembaga keuangan konvensional adalah implementasi prinsip-prinsip syariah di dalam mekanisme dan produk ³²

³¹ Bagya Agung Prabowo, *Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, Vol. 24. 1 Januari 2017

³² Ely Masykuroh, *Eksistensi DPS dalam Memoderasi Pengaruh Pembiayaan Kinerja Keuangan dan Pengungkapan CSR Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Volume. XII, No 1 Mei 2012

3	Mustapa Khamal Rokan	Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah di Medan	Deskriptif Kualitatif	Optimalisasi peran DPS dapat dilakukan dengan membuat aturan atau Standar Operasional Prosedur yang lebih kuat dan rinci dalam rangka memastikan DPS mempunyai kompetensi yang baik dalam melakukan pengawasan ³³
4	Fitriani Prastiawati	Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan BMT pada pedagang pasar tradisional yang menjadi anggota BMT di Bantul, tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya dan peningkatan kesejahteraannya (walaupun arahnya sudah benar positif). ³⁴

³³ Mustapa Kamal Rokan, *Optimalisasi Peran Dewan Pengawasan Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah di Medan*, Volume V ,No 2,2017

³⁴ Fitriani Prastiawati, *Peran Pembiayaan Baitul Mal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional*, Jurnal Akuntansi Dan Investasi, Vol. XVII. No. 2, Juli 2016


5	Nurul Farida Damayanti	Pengaruh Pembiayaan Dana Baitul Mal Wat Tamwill (BMT) Teladan terhadap kinerja usaha Mikro di pasar Tradisional Semolowaru Surabaya	Deskriptif Kualitatif	Dari hasil penelitian ini, peningkatan kinerja Islam menunjukkan bahwa profit yang dihasilkan tiap bulan dan aset yang dihasilkan pertahun oleh pelaku mikro mengalami peningkatan sejalan dengan penemuan Herianingrum (2013:173) yang menyatakan apabila pembiayaan mengalami peningkatan maka kinerja usaha kesejahteraan pengusaha kecil juga akan mengalami peningkatan ³⁵
---	------------------------	---	-----------------------	--

Perbedaan Penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah tentang Perananan Dewan Pengawas Syariah dalam mengoptimalkan pengawasan produk-produk pada BMT Masyarakat Madani agar tidak meyimpang dari garis syariah.

C. Kerangka Berfikir

Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Pemberian Pembiayaan pada BMT Masyarakat Madani bahwasannya ada beberapa produk-produk pembiayaan yang ditawarkan pada BMT sangat bervariasi untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan itu sebagian besar menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*, Oleh karena itu. banyaknya jenis pembiayaan akad yang ada di BMT mengharuskan DPS untuk terus mengawasi kegiatan pembiayaan tersebut agar tidak ada penyimpangan prinsip syariah baik dalam bentuk akad yang dibuat oleh notaris maupun dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan setelah atau sebelum akad tersebut dibuat. Kerangka penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar II.I.

³⁵ Nurul Farida Damayanti, *Perngaruh Pembiayaan Dana Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Teladan Terhadap Kinerja Usaha Mikro di Pasar Semolowaru Surabaya*, Vol. 1.No.3, Maret 2014



Gambar II.I
Kerangka Berfikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian dengan berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.³⁶

Sedangkan pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat yang berlaku untuk umum.³⁷

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baitul Maal Wat Tamwil Masyarakat Madani Tembung. Penulis melakukan penelitian selama 5 (lima) bulan yaitu mulai dari bulan Juli 2018 sampai dengan Oktober 2018. Adapun waktu penelitian yang dilakukan dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif: kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.9.

³⁷ *Ibid.*

Tabel III-1
Pelaksanaan Waktu Penelitian

Proses Penelitian	Bulanan/Mingguan																					
	Mei 2018		Juni 2018				Juli 2018				Agustus 2018				September 2018				Oktober 2018			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul		■	■	■	■																	
Penyusunan Proposal			■	■	■	■																
Bimbingan Proposal							■	■	■	■	■	■	■	■								
Seminar Proposal																■	■	■	■			
Pengambilan Data																				■	■	■
Bimbingan Skripsi																				■	■	■
Sidang Skripsi																						■

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan suatu petunjuk tentang bagaimana suatu petunjuk tentang bagaimana variabel diukur dalam suatu penelitian dimana indikator-indikator:

1. Definisi Peranan Dewan Pengawas Syariah

Suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah ditetapkan. Adapun indikator Peranan Dewan Pengawas Syariah yaitu:

- a. Diangkat dan diberhentikan dilembaga keuangan syariah
- b. Mengawasi segala aktivitas di *Baitul Mal Wat Tamwil*

2. Definisi Pembiayaan

Kata pembiayaan berasal dari kata dasar biaya berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan dan melakukan sesuatu sehingga pembiayaan adalah kegiatan yang mengeluarkan uang dalam rangka mengadakan, mendirikan atau melakukan sesuatu. Adapun indikator Pembiayaan yaitu:

- a. Transaksi bagi hasil
- b. Transaksi sewa-sewanya

- c. Transaksi jual beli
- d. Transaksi Pinjam-meminjam³⁸

D. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data Primer adalah data diperoleh dari Hasil penelitian langsung pada objek penelitian,³⁹ atau data yang diperoleh langsung dari sumber yang otentik dalam bentuk peranan dewan pengawas syariah, dan subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancara.

Sumber data primer penelitian ini, penulis menggunakan hasil wawancara dengan pimpinan & Dewan Pengawas Syariah Masyarakat Madani.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperlukan oleh peneliti dan biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumentasi atau data yang diperoleh dari terbitan/laporan suatau lembaga.⁴⁰ Data sekunder yang akan diperoleh pada penelitian ini dari sumber yang sudah ada untuk kemudian diolah lebih lanjut, seperti buku-buku yang berkaitan dengan peranan Dewan Pengawas Syariah dalam pemberian pembiayaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah:

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standart lain untuk

³⁸ *Ibid*, hlm 16

³⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),

⁴⁰ *Ibid*.

keperluan tersebut. Data yang didapatkan penulis dari hasil pengamatan langsung dari pekerjaan yang dilakukan.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara untuk mendapatkan informasi dengan Tanya jawab sepihak secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara purposive dan snowbal, yakni bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode ini dilakukan supaya peneliti mampu untuk mengklarifikasikan, serta menginterpretasikan sehingga dapat menarik suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiono, *Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah*, <http://www.agustianticentre.com/> di unduh pada tanggal 13 Februari 2015
- Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*,(Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm 60
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm 104
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm.114
- Husaini Mansur, *Ibid. hlm. 100*
- <http://www.pkesenteraktif.com/content/view/3654/204/lang.id/> diakses pada tanggal 15 Januari 2010.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm 104.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia), 2011, hlm. 107-108
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press,2004), hlm. 131.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mall Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press), 2004, hlm. 180-181
- Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2007), hal. 16
- M.amin Aziz, *Pedoman Penilaian Kesehatan BMT*, (Jakarta: Pinbuk press,2005),hlm.7.
- Soemitra Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*,Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009. hlm. 461-465.
- Soemitra Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*,Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009. hlm. 461-465.
- Sutedi Adrian,*Otoritas Jasa Keuangan* . (Jakarta Raih Asa Sukses, 2014), hlm, 52
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 681-682
- Wirnyaningsih Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005). hlm.83

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2012, hlm, 143

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 218

M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2012), hlm, 317.

Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif : kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.9

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Masyarakat Madani Tembung

1. Sejarah Singkat BMT

Koperasi Syari'ah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara didirikan Pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2007 merupakan koperasi Syari'ah BMT yang diinisiasi oleh Bapak Poniman dan Kawan-kawan di Sumatera Utara Dan Memperoleh Badan Hukum menteri Negara urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah SK Nomor; 518.503/29BH/II/KUK/2007 pada tanggal 27 Maret 2007 dengan Akta Notaris No. 108 Notaris Binsar Simanjuntak SH. Koperasi Syari'ah BMT MASDA merupakan jawaban sebagai respon positif berkembang pesatnya lembaga-lembaga keuangan mikro non bank dengan berbasis syari'ah.¹

Dengan BMT, diharapkan dapat terhimpun potensi ekonomi umat sehingga BMT diharapkan sebagai mediator sekaligus motivator bagi pertumbuhan usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai basis pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.² Melalui pengembangan usaha mikro/kecil melalui fasilitas pembiayaan untuk modal usaha dan pendampingan manajemen serta pengembangan jaringan.

Kemiskinan hanya dapat dientaskan oleh orang miskin itu sendiri, BMT hanya membantu dalam mengembangkan usaha nasabah, di dalam Alqur'an surah al-Ra'd: 11.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

Artinya:

Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki

¹ Bmt-masda.blogspot.com

² Yotagram.com

*keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*³

2. Landasan, Azas, dan Prinsip

Kopсыah BMT Masyarakat Madani berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berazaskan kekeluargaan.⁴

Koperasi sebagai Badan Usaha dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi serta sukarela dan terbuka :

- a. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota.
- f. Kerjasama antara koperasi.

3. Tujuan Didirikan

- a. Koperasi didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan ekonomi dan kegiatan usaha anggota dan masyarakat umum.⁵
- b. Menjadikan gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional untuk mencapai tujuan dimaksud maka koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - 1) Mengadakan pembiayaan usaha kepala anggota.
 - 2) Mengadakan pembiayaan barang jatuh tempo (Murabahah).
 - 3) Mengadakan pembayaran total bagi hasil (Mudharabah).
 - 4) Pemberian barang bagi hasil.
 - 5) Mengadakan usaha penyaluran sembako.
 - 6) Menyediakan perumahan/tanah kaplinga bagi anggota maupun non anggota.
 - 7) Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengangkutan transportasi serta penyewaan (rental) kendaraan.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV, Penerbit Diponegoro, 2007), h. .

⁴ Indukbmt.co.id

⁵ Bmt-masda.blogspot.com

- 8) Menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk ekspor dan import.
- 9) Menjalankan usaha dalam bidang cleaningA servise.
- 10) Menjalankan usaha dibidang pengadaan pupuk, bibit, obat-obatan dan sarana/peralatan pertanian ataupun peternakan.
- 11) Menjalankan usaha perbengkelan (mekanika dan elektrinikal).
- 12) Menjalankan usaha dalam bidang penjilitan dan jasa periklanan serta penyediaan alat-alat tulis kantor.
- 13) Menjalankan usaha dalam pengadaan warung post dan telekomunikasi.
- 14) Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan air minum kemasan maupun isi ulang.
- 15) Menjalankan usaha dalam bidang kredit sepeda motor dan mobil.
- 16) Menjalankan usaha dalam bidang home industri-industri kecil dan menengah.
- 17) Menjalankan usaha pembayaran tagihan rekening listrik, air, telepon.

4. Visi, Misi BMT

Adapun Visi dan Misi BMT, yaitu:

Visi : Menjadi sebuah Lembaga Keuangan yang mandiri, sehat, besar dan kuat profrsional, jujur, terpercaya, amanah, akuntabel, selamat dan sejahtera, dan mengutamakan Syariah untuk menghindari Riba.

Misi : Menumbuh kembangkan pengusaha mikro/kecil agar tangguh dan profesional dalam tekad mengentaskan kemiskinan, mengurangi antara si miskin dan si kaya dan meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia.

5. Struktur Organisasi Perusahaan


Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaiman fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Dan selain struktur organisasi juga

menunjukkan spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah ataupun penyampaian laporan. Komponen-komponen yang ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan. Sehingga jika terdapat suatu komponen baik maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan tentunya juga kepada organisasi tersebut.

Pada penyusunan struktur organisasi dalam suatu perusahaan sangat penting dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas. Struktur organisasi adalah suatu cara atau sistem pembagian tugas, pendelegasian kekuasaan, pembatasan tugas, wewenang dan tanggung jawab serta penetapan hubungan antara unsur-unsur organisasi, dalam mencapai tujuan tertentu dengan cara yang paling efektif.

Organisasi merupakan wadah dalam sekelompok orang yang berkerjasama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Struktur organisasi suatu sistem dari aktivitas kerjasama yang disusun untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih memadai. Agar manajemen dalam suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka perlu suatu struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh perusahaan di dalam mencapai tujuannya. Struktur organisasi adalah susunan dari setiap jabatan dan hubungannya antara jabatan-jabatan yang sudah stabil dan yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi orang yang bergabung dalam organisasi.

Oleh karena, karena itu struktur organisasi perlu dirancang sedemikian rupa sehingga Sumber Daya Manusia yang telah tersedia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sekaligus sebagai sarana pengadilan internet melalui suatu sistem pembagian kerja yang serasi. Berdasarkan penjelasan diatas maka struktur organisasi BMT Masyarakat Madani Tembung adalah sebagai berikut :



Gambar IV.1
Struktur Organisasi Perusahaan BMT Masyarakat Madani Tembung

Sumber : BMT Masyarakat Madani Tembung, 2018.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
RUPS terdiri dari orang-orang atau perusahaan yang memiliki saham dari perusahaan (BMT Masyarakat Madani Tembung)
2. Dewan Umum Komisaris
Tugas dan wewenang Dewan Umum Komisaris
 - a. Mengawasi Direksi dalam melaksanakan usaha
 - b. Meminta pertanggungjawaban Direksi
 - c. Memberi bantuan pengawasan kepada direksi atas kebijakan yang diambil.
3. Konsultan Manajemen
Merupakan suatu badan yang dipercaya untuk membantu dalam bidang manajemen perusahaan apabila perusahaan mengalami hambatan yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
4. Dewan Pengawas Syariah
Dewan yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap produk-produk bank dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana agar dapat sesuai dengan prinsip syariah.
5. Dewan Direksi

Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Operasional.

6. Direktur Utama

Tugas dan wewenang Direktur Utama :

- a. Sebagai penanggung jawab utama BMT Masyarakat Madani Tembung secara keseluruhan.
- b. Membuat perencanaan di bidang marketing
- c. Memberi keputusan pembiayaan kepada calon debitur
- d. Merencanakan dan mempersiapkan rapat-rapat rutin bulanan dengan staff dan karyawan.

7. Direktur Operasional

Tugas dan tanggung jawab Direktur Operasional :

- a. Bertanggung jawab sepenuhnya pada operasi bank
- b. Membantu Direktur Utama dalam pelaksanaan kerja bidang operasi
- c. Melaksanakan pengawasan dana masyarakat
- d. Menjaga pengaturan likuiditas
- e. Memeriksa dan menandatangani laporan bulanan ke Biro Pusat Statistik Sumatera Utara.
- f. Memeriksa dan menyetujui laporan neraca harian.

8. Bagian Operasional

Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memelihara posisi likuiditas harian
- b. Mengkoordinasi tugas-tugas yang ada pada bagian operasional.
- c. Memelihara dan memeriksa rekening-rekening Anggota
- d. Memeriksa keabsahan semua data-data Anggota pemberi dana
- e. Melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh aplikasi permohonan pembukuan rekening.

9. *Teller* / Personalia

Melaksanakan tugas dalam penerimaan setoran tunai dan penarikan tunai kepada Anggota atau pihak lainnya. Melakukan perhitungan saldo akhir jam kerja dengan merapikan susunan lembar uang serta slipnya serta merangkap sebagai personalia atau kepegawaian.

10. *Accounting* / Jasa Anggota

Melaksanakan tugas pencatatan pembukuan secara lengkap dan membuat neraca harian dan neraca bulanan, memeriksa dan memastikan setiap posting dan mutasi yang terjadi pada bank tersebut serta merangkap tugas sebagai penerimaan tabungan dan deposito.

11. *Administrasi Pembiayaan*

Melaksanakan tugas di dalam pencatatan laporan pembiayaan yang diberikan kepada Anggota, memberikan informasi mengenai prosedur umum pembiayaan dan melaksanakan laporan ke Bank Indonesia.

12. *Bagian Marketing*

Tugas dan tanggung jawab Bagian Marketing :

- a. Mengkoordinir tugas-tugas di bagian sub bidang pemasaran
- b. Memeriksa hasil evaluasi analisa pembiayaan
- c. Melaksanakan proses analisa kredit.

13. *Account Office / Bagian Analisa Pembiayaan*

Melaksanakan tugas di dalam menganalisis pembiayaan yang akan diberikan kepada Anggota / calon Anggota, apakah layak atau tidak diberikan fasilitas pembiayaan, baik itu pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah.

14. *Account Officer / Bagian Pembiayaan Bermasalah*

Melaksanakan tugas di dalam memproses pembiayaan yang bermasalah dari Anggota yang telah diberikan fasilitas pembiayaan, baik itu pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah.

6. Produk Simpanan

Koperasi Syari'ah BMT Masyarakat Madani SUMUT telah meluncurkan beberapa produk Simpanan/Tabungan antara lain:

a. Simpanan Mandiri Sejahtera (SIMANTERA)

Merupakan jenis simpanan yang dapat ditarik dan disetor setiap saat. Akad simpanan ini adalah mudharabah dimana penyimpanan dana akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya.

b. Simpanan Pendidikan Anak (SIDIAN)

Merupakan jenis simpanan terencana untuk biaya pendidikan. Simpanan tidak dapat diambil kecuali program berakhir. Pada akhir periode program, akan mendapatkan parcel berupa alat-alat sekolah.

c. Simpanan Idul Fitri (SIDURI)

Merupakan jenis simpanan guna menyongsong dan mempersiapkan kebutuhan hari raya. Minimal paket setoran Rp 100.000 , dana simpanan tidak dapat diambil sampai program berakhir. Pada akhir program, akan memperoleh parcel/voucher belanja disesuaikan dengan nilai simpanan.

d. Simpanan Qurban (SIMQUR)

Merupakan jenis simpanan terencana guna menyongsong dan mempersiapkan kebutuhan hewan qurban. Minimal setoran Rp 150.000/bulan. Simpanan tidak dapat diambil setelah program belum berakhir, pada akhir periode proram, akan memperoleh bingkisan/voucher belanja (sesuai dengan jumlah simpanannn). BMT Amber akan membantu info penyediaan hewan qurban dan penyalurnnya.

e. Simpanan Berjangka (SIJAKA)

Merupakan jenis simpanan untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan yang terencana , jangka waktu simpanan mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan. Mendapatkan bagi hasil (nisbah) sesuai dengan jangka waktu yang dipilih.

7. Jenis-jenis Produk Pembiayaan Pada BMT Masyarakat Madani Tembung

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan berpedoman kepada prinsip syariah Islam, maka produk yang ditawarkan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Murabahah

Murabahah adalah pembiayaan dengan akad jual beli barang pada harga perolehan (hapokok) ditambah keuntungan atau margin yang disepakati oleh kedua belah pihak (BMT dengan anggota)

b. Mudharabah

Mudharabah adalah pembiayaan dengan akad kerjasama usaha/perniagaan antara BMT dengan anggota pengelola dimana masing-masing diusahakan dengan posisi keuntungan atau margin akan dibagi bersama sesuai yang disepakati oleh kedua belah pihak (BMT dengan anggota)

c. Musyarakah

Musyarakah adalah pembiayaan dengan akad kerjasama usaha/perniagaan antara BMT dengan anggota pengelola dimana masing-masing pihak berkontribusi modal dan keahliannya masing-masing, besaran nisbah bagi hasil disepakati dimuka oleh kedua belah pihak (BMT dengan anggota).

d. Ijarah

Ijarah adalah pembiayaan dengan akad sewa atas manfaat dari sebuah asset, dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak (BMT dengan Anggota).

e. Ar-Rahn

Ar-Rahn adalah pembiayaan dengan akad gadai dimana BMT tidak memperoleh apa-apa kecuali imbalan atas penyimpanan barang yang digadaikan.

f. Qordul Hassan

Qordul Hassan adalah pembiayaan dengan akad pinjaman dana kepada pihak dinilai layak untuk mendapatkannya, peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya ini hanya untuk kaum dhuafa'.

Sedangkan jenis-jenis pembiayaan yang diberikan BMT Masyarakat Madani Tembung adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja Anggota. Pemberian pembiayaan ini sarannya adalah untuk membiayai operasi usaha Anggota. Misalnya untuk membeli bahan baku, bahan penolong dan lain-lain. Dalam operasional BMT Masyarakat Madani Tembung, pembiayaan modal kerja terdiri dari :

- 1). Pembiayaan mudharabah
- 2). Pembiayaan murabahah

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan untuk kepentingan investasi pada semua sektor usaha oleh BMT Masyarakat Madani Tembung kepada pengusaha.

c. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak. Dalam operasional BMT Masyarakat Madani Tembung, pembiayaan ini disebut juga dengan pembiayaan qurdhul hasan.

Didalam pemberian pembiayaan oleh Kop BMT Masyarakat Madani Tembung, ada 2 (dua) kelompok sasaran di dalam pembiayaan, yaitu :

- a. Pengusaha kecil dan sektor informal
- b. Masyarakat lain yang menghadapi problem modal dengan prospek usaha yang layak.

8. Prosedur Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Berikut akan disajikan memo analisa pembiayaan yang ada pada BMT Masyarakat Madani Tembung.


- a. Data pemohon / perusahaan : nama, alamat, tempat / tgl lahir / umur, alamat dan jenis usaha, kegiatan Anggota lainnya, lama berhubungan dengan BMT Masyarakat Madani Tembung. Fasilitas pembiayaan yang diperoleh selain dari BMT Masyarakat Madani Tembung, jaminan yang diberikan kepada bank lain, keuntungan yang diberikan kepada BMT Masyarakat Madani Tembung (*Account Profitability*)
- b. Tujuan : Pembiayaan baru / perpanjangan, yang dibiayai, jumlah, jangka waktu dan sumber pembayaran.
- c. Analisa kualitatif : prospek usaha, produk yang dihasilkan, pemasaran, pengalaman manajemen faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan usaha.


- d. Analisa kuantitatif : kondisi keuangan, ratio-ratio, trend, *cash flow*, hari piutang, hari hutang, hari stock.
- e. Analisa jaminan : jenis jaminan yang diberikan, nilai jaminan, lokasi, *marketability*, cara pengikatan jaminan (akad jaminan).
- f. Analisa resiko : resiko yang mungkin terjadi dan cara mengatasinya.
- g. Kesimpulan : usulan atau penolakan. Usulan penyimpangan diungkapkan pada kesimpulan.

Sedangkan proses penyaluran dana pembiayaan yang dilakukan BMT Masyarakat Madani Tembung adalah sebagai berikut :

- a. Selama bulan berjalan diterima permohonan pembiayaan.
- b. Dibuatkan daftar permohonan, berisi nama, alamat, jumlah kebutuhan, jaminan, referensi.
- c. Pada akhir bulan dilakukan rapat Marketing dengan Direksi untuk membahas permohonan-permohonan yang masuk dan memutuskan Anggota-Anggota yang akan diproses (mendapat izin prinsip)
- d. Pada awal bulan (minggu I), marketing melakukan survey ke alamat, tempat usaha dan wawancara dengan Anggota untuk menghimpun informasi.
- e. Anggota yang dipandang layak, akan dipersiapkan memo usulan transaksi pembiayaan kepada komite.
- f. Anggota yang dipandang layak diterima wawancara oleh Direksi.
- g. Apabila menurut Direksi layak, maka dapat dipersiapkan akad-akad pembiayaan.
- h. Untuk jumlah diatas Rp. 30 juta maka diperlukan persetujuan komisaris.
- i. Maksimum pembiayaan adalah Rp. 50 juta untuk pihak Anggota dan Rp. 60 juta untuk pihak terkait.

Berikut akan disajikan flow chart penyaluran dana pembiayaan pada BMT Masyarakat Madani Tembung.





Gambar 4-2
Flow chart penyaluran dana pembiayaan Mudharabah pada
BMT Masyarakat Madani Tembung

Sumber : BMT Masyarakat Madani Tembung
Penelitian, tahun 2018.

B. Hasil Penelitian

1. Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Pemberian Pembiayaan pada BMT Masyarakat Madani Tembung.

Berdasarkan undang-undang ini, maka setiap badan hukum atau perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah hendaklah memiliki DPS. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan:

- a. Dewan Pengawas Syariah hendaklah didirikan di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Usaha Unit Syariah (UUS);
- b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia;
- c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan-kegiatan bank agar mematuhi prinsip-prinsip Syariah;

- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai berdirinya Dewan Pengawasan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Koperasi Syariah Pasal 32, maka koperasi syariah harus mendirikan DPS seperti yang dimandatkan oleh Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Koperasi Syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam koperasi syariah memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada koperasi syariah. DPS adalah bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Karena peranan yang penting dalam DPS, kedua undang-undang di Indonesia termasuk kebutuhan DPS dalam perusahaan berdasarkan syariah dan institusi koperasi syariah yaitu Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Koperasi Syariah. Oleh karena itu, secara yuridis Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada institusi koperasi mempunyai kedudukan yang sangat kuat, karena kehadirannya adalah sangat penting dan strategis.

Pengoptimalan peranan DPS adalah sangat penting untuk memastikan setiap transaksi sesuai prinsip-prinsip syariah yang merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah, dalam hal ini, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pedoman dasar DSN MUI Bab IV ayat (2) menyatakan bahwa DSN MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di setiap institusi keuangan syariah dan menjadi dasar bagi para pihak untuk mengambil tindakan hukum yang berkaitan, yaitu berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dirujuk oleh DPS.²⁰ DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa Syariah terhadap jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia.

Di samping itu, peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syariah saja, tetapi memiliki peran yang lebih besar lagi yaitu turut mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan

keuangan syariah di Indonesia. Keberadaan DPS yang disebut dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pada dasarnya DPS hendaklah didirikan di bank-bank syariah dan bank konvensional yang memiliki unit-unit usaha syariah, mereka dilantik oleh Rapat Umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. DPS ditugaskan untuk memberikan nasehat kepada para direktur dan mengawasi kegiatan-kegiatan bank untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Berkaitan dengan peran DPS dan DSN, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 109 menyebutkan:

- a. Perusahaan yang menjalankan usaha yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah selain memiliki Dewan Komisaris memiliki Dewan Pengawasan Syariah;
- b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hendaklah terdiri dari pada seorang pakar syariah atau lebih yang dilantik oleh ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia;
- c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memberikan petunjuk dan nasihat kepada Direktur dan mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan undang-undang ini, perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas hendaklah memiliki Dewan Pengawasan Syariah.

Oleh karena itu, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan:

- a. Dewan Pengawas Syariah hendaklah didirikan di bank syariah dan bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS);
- b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia;
- c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memberikan petunjuk dan nasihat kepada para Direktur dan mengawasi kegiatan-kegiatan bank mematuhi prinsip-prinsip syariah;

- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Dewan Pengawasan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bank Indonesia.

Di bawah peraturan ini adalah jelas bahwa kedudukan DPS kuat dan sebagian besar menentukan perkembangan bank-bank syariah dan unit-unit usaha syariah. DPS berdasarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions*) telah menyediakan standar untuk DPS, komposisi, dan aspek-aspek yang berkaitan seperti peraturan, laporan dan sebagainya. Menurut standar ini, lembaga syariah harus menjadi lembaga bebas yang terdiri dari para ulama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. DPS juga dapat terdiri dari ahli-ahli lain dalam bidang institusi keuangan syariah dengan pengetahuan sains undang-undang Islam yang berkaitan dengan transaksi komersial. DPS diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa ia mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah.

C. Pembahasan

Pelanggaran terhadap kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS atau luput dari pengawasan DPS, jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah. Bank syariah sebagai pengumpul dan pendistributor dana publik harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam masyarakat dan dalam dunia usaha. Reputasi ini bukanlah satu hal yang mudah, tetapi harus diusahakan dengan penuh disiplin dan bersungguh-sungguh. Apabila amanah telah dicapai, upaya untuk mempertahankan status ini juga bukan hal yang mudah. Satu hal kecil yang dapat menggugat keyakinan dan, selanjutnya, akan berubah menjadi bencana.

Untuk itulah peran DPS pada bank syariah harus benar-benar dioptimalkan, kualifikasi menjadi DPS harus diperketat, dan formalisasi perannya harus diwujudkan pada bank syariah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 109, menyebutkan:

1. Perusahaan yang menjalankan bisnis yang berbasis prinsip-prinsip syariah selain memiliki Dewan Komisaris memiliki Dewan Pengawasan Syariah;

2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang yang ahli syariah atau lebih yang ditunjuk oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI);
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petunjuk dan nasihat kepada Direksi dan mengawasi kegiatan-kegiatan Perusahaan untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam.

Dalam industri koperasi syariah pelayanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah mana pada umumnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena pelayanan yang diberi bukan bertujuan sekedar untuk mendapat keuntungan seperti bank konvensional maka bank akan mengaplikasikan beberapa kontrak syariah yang sesuai. Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan yang amat penting dalam koperasi syariah selaras dengan kontrak syariah yaitu:

1. Membuat pedoman persetujuan produk dan operasional koperasi syariah berdasarkan ketentuan yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional (DSN);
2. Membuat laporan secara rutin pada setiap tahun tentang bank syariah yang berada dalam pengawasannya bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan (*annual report*) institusi syariah, maka laporan dari DPS mesti dibuat dengan jelas;
3. Dewan Pengawas Syariah hendaklah membuat suatu laporan kepada pembangunan dan aplikasi sistem keuangan syariah di institusi keuangan syariah khususnya bank-bank syariah yang berada dalam pengawasan, sekurang-kurangnya enam bulan sekali. Laporan telah diberikan kepada Bank Indonesia terletak di ibukota propinsi dan atau Bank Indonesia di ibu kota negara Indonesia, Jakarta;
4. Dewan Pengawas Syariah juga bertanggungjawab untuk mengkaji dan membuat usulan jika terdapat produk baru inovasi dari bank yang diawasinya. Majelis ini menjalankan penilaian awal sebelum produk yang baru dari bank syariah yang diusulkan itu sekali lagi diperiksa dan difatwakan oleh DSN;
5. Membantu sosialisasi syariah institusi keuangan koperasi/kepada masyarakat; Memberi input untuk pembangunan dan kemajuan institusi keuangan syariah.

Strategi koperasi syariah di Indonesia yang mengangkat anggota DPS dari orang-orang yang sangat terkenal dalam organisasi masyarakat Islam, namun tidak kompeten dalam bidang koperasi dan keuangan syariah, merupakan langkah kurang tepat dan cukup banyak dijumpai. Mayoritas DPS tidak begitu memahami operasional koperasi syariah dan dalam mengawasinya pun tidak optimal.

Kelemahan ini dimanfaatkan oleh manajemen koperasi syariah, mereka bebas untuk melakukan apapun, karena terjadi pengawasan sangat longgar. Tapi dalam jangka panjang hal demikian akan membahayakan gerakan ekonomi syariah, bukan hanya untuk koperasi syariah yang bersangkutan tetapi juga bagi pergerakan ekonomi dan koperasi syariah keseluruhan pada masa akan datang. Sehingga tidaklah mengherankan apabila ada pandangan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional.

Pasal 35 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia No. 03/11/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab DPS antara lain ialah untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Direksi dan mengawasi kegiatan-kegiatan bank sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi DPS mengawasi operasional bank sehari-hari untuk melihat kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, dan memeriksa serta membuat rekomendasi produk baru yang diperlukan dari bank tersebut.

Namun demikian harus diakui, bahwa secara kelembagaan DPS sudah berperan melakukan pengawasan terhadap praktik kepatuhan syariah dalam koperasi syariah meskipun tidak optimal. Untuk itu setiap manajemen bank syariah perlu memformalkan peran dan keterlibatan DPS dalam memastikan manajemen risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. DPS harus diberi ruang kantor di mana ada staf yang dapat memberikan pelayanan data keuangan, laporan keuangan, akad-akad, editor, proses pelaksanaan akad-akad, dan sebagainya.

Peran DPS jika tidak optimal terhadap praktik kepatuhan syariah mengakibatkan rusaknya citra dan kredibilitas bank syariah. Hal demikian, akan dapat mempengaruhi pandangan dan penilaian masyarakat, yang selanjutnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti ditemukan kelemahan Dewan Pengawas Syariah yaitu:

1. Hingga kini tidak ada hukum khusus yang dipakai sebagai referensi bagi pengawasan khusus koperasi syariah;
2. DPS hanya digunakan sebagai objek pelengkap dalam sebuah lembaga koperasi syariah yang ada, struktur dapat diisi tanpa kriteria yang khusus berbasis keahlian;
3. Anggota DPS ditunjuk sebagai tokoh yang memiliki karisma dan popularitas di kalangan masyarakat, bukan karena keahlian pengetahuan mereka dalam bidang ekonomi dan koperasi syariah;
4. Anggota DPS dilantik dan diberikan gaji oleh bank syariah yang diawasinya, menjadikannya kurang bebas dan tidak objektif dalam pengawasan;
5. Anggota DPS adalah orang-orang yang sibuk dengan profesi utamanya, jadi ia tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan pengawasan. Pengawasan terhadap koperasi syariah hanya dilakukan sebagai pekerjaan sambilan;
6. DPS tidak ada kebebasan untuk bertindak tegas terhadap hasil pengawasannya. DPS hanya dapat memberikan peringatan tetapi tidak boleh menutup usaha koperasi yang bermasalah, maka pengawasan oleh DPS cenderung diabaikan;
7. Koperasi syariah adalah sangat rentan terhadap kesalahan yang dibagikan;
8. Kelemahan taraf sah bagi penilaian kepatuhan syariah oleh DPS karena ketidakefektifan dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan syariah dalam koperasi syariah;
9. Terbatasnya kemahiran DPS dalam hal audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis;
10. Tidak adanya mekanisme dan struktur kerja efektif DPS dalam menjalankan fungsi kontrol internal syariah di bank syariah;
11. Masih terdapat banyak kasus pelanggaran prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh institusi koperasi syariah, terutamanya bank-bank yang konversi ke syariah atau membuka Unit Usaha Syariah.

Berbagai hal yang demikian dapat mempengaruhi proses pengawasan dan menghasilkan pengawasan yang membingungkan, hanya sekedar formalitas. Hal tersebut tidak memberikan perlindungan kepada pengguna bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dalam bukunya Adrian Sutedi turut menyatakan, tidak sedikit DPS sangat jarang datang ke bank-bank syariah di mana DPS ditempatkan. Kalau pun mereka datang hanya untuk datang saja, mereka tidak memeriksa format dan kontrak editorial sesuai prinsip-prinsip syariah, bagaimana untuk menjalankan restrukturisasi bank, penjadwalan ulang, untuk penentuan margin, dan sebagainya. DPS kadang-kadang hanya sekali dalam sebulan, bahkan berbulan-bulan tidak datang langsung ke bank-bank syariah untuk dipantau. Jadi, tidak mengherankan bahwa ada banyak praktik koperasi syariah yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Semua transaksi di koperasi syariah harus dipantau secara optimal oleh DPS yang merupakan lanjutan dari DSN untuk meluruskan kesalahan yang terjadi dalam operasional koperasi syariah. Guna mendukung pengawasan yang baik maka di bank-bank syariah disediakan formulir aplikasi produk syariah yang benar-benar sesuai prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN. Kewajiban dan fungsi DPS tidak berjalan seperti yang seharusnya. Kadang-kadang ada DPS yang mengunjungi bank syariah hanya satu kali dalam sebulan, bahkan ada juga yang hanya dapat dihubungi melalui telepon.

Oleh karena aktivitas yang sangat sibuk di luar tugas sebagai DPS, mengakibatkan fungsi pengawasan syariah yang semestinya dilaksanakan menjadi tidak optimal. Memperhatikan hal demikian, dianjurkan jika ada Lembaga Keuangan

Syariah (LKS) yang didirikan agar memilih DPS yang mengacu pada daftar anggota MUI yang memiliki kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk koperasi syariah. Memperhatikan realitas demikian, pada dasarnya, terdapat pihak-pihak yang turut prihatin dengan kualitas lembaga ekonomi syariah dan berkomitmen untuk memajukannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan berkaitan dengan peran dewan pengawas syariah dalam pemberian pembiayaan pada BMT Masyarakat Madani Tembung dalam penelitian ini yaitu :

1. Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan yang amat penting dalam perbankan syariah selaras dengan kontrak syariah diantaranya membuat pedoman persetujuan produk, membuat laporan secara rutin pada setiap tahun dan membantu sosialisasi syariah institusi keuangan perbankan/kepada masyarakat; memberi input untuk pembangunan dan kemajuan institusi keuangan syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah juga bertanggungjawab untuk mengkaji dan membuat usulan jika terdapat produk baru inovasi dari bank yang diawasinya. Majelis ini menjalankan penilaian awal sebelum produk yang baru dari bank syariah yang diusulkan itu sekali lagi diperiksa dan difatwakan oleh DSN.
3. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang didirikan agar memilih DPS yang mengacu pada daftar anggota MUI yang memiliki kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk koperasi syariah. Memperhatikan realitas demikian, pada dasarnya, terdapat pihak-pihak yang turut prihatin dengan kualitas lembaga ekonomi syariah dan berkomitmen untuk memajukannya.
4. secara kelembagaan DPS sudah berperan melakukan pengawasan terhadap praktik kepatuhan syariah dalam koperasi syariah meskipun tidak optimal. Untuk itu setiap Manajemen bank syariah perlu memformalkan peran dan keterlibatan DPS dalam memastikan manajemen risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. DPS harus diberi ruang kantor di mana ada staf yang dapat memberikan pelayanan data keuangan, laporan keuangan, akad-akad, editor, proses pelaksanaan akad-akad, dan sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pimpinan perlu meningkatkan lagi penyaluran dana Pembiayaan Mudharabah dengan memberikan kemudahan bagi Anggota dengan tidak menyampingkan tentang Anggota yang layak untuk menerimanya, sehingga akan memberikan dampak yang baik bagi perusahaan dan Anggota sendiri.
2. Pimpinan sebainya lebih mempersingkat birokrasi pengambilan keputusan didalam prosedur penyaluran dana Pembiayaan Mudharabah, sebab apabila penyaluran Pembiayaan Mudharabah baik maka tidak perlu proses pengambilan keputusan yang terlalu panjang.
3. Hendaknya Dewan Pengawas Syariah membuat suatu laporan kepada pembangunan dan aplikasi sistem keuangan syariah di institusi keuangan syariah khususnya koperasi syariah yang berada dalam pengawasan, sekurang-kurangnya enam bulan sekali. Laporan telah diberikan kepada Bank Indonesia terletak di ibukota propinsi dan atau Bank Indonesia di Jakarta.
4. Hendaknya peran DPS lebih dioptimalkan sehingga praktik kepatuhan syariah tidak mengakibatkan rusaknya citra dan kredibilitas bank syariah. Hal demikian, akan dapat mempengaruhi pandangan dan penilaian masyarakat, yang selanjutannya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiono, *Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah*, <http://www.agustianticentre.com/> di unduh pada tanggal 13 Februari 2015
- Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006),
- Bmt: *Dalam rangka pengembangan BMT*, <http://www.pkesenteraktif.com/content/view/3654/204/lang.id/>.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003),
<http://www.pkesenteraktif.com/content/view/3654/204/lang.id/> diakses pada tanggal 15 Januari 2010.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003),
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia), 2011,
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004),
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mall Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press), 2004,
- Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2007),
- M.amin Aziz, *Pedoman Penilaian Kesehatan BMT*, (Jakarta: Pinbuk press, 2005),.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2012),
- Soemitra Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Sutedi Adrian, *Otoritas Jasa Keuangan*. (Jakarta Raih Asa Sukses, 2014),

Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif : kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013),

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010),

Wirduyaningsih Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2005).



Unggul Beramal & Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

Medan, 24 Juli 2018



Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ihsan Gunawan
Npm : 1401270103
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumulatif :
Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Gambir tentang Pembiayaan Mudharabah di BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara			
2	Analisis Peranan BMT MASDA dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Kec. Percut Sei Tuan			
3	Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Pemberian Pembiayaan di BMT MASDA Jl. Sidomulyo Pasar IX Kec. Percut Sei Tuan	ACC: 24/7/2018	Kera Hasyti S.Pd.	25/07/18

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Ihsan Gunawan

Keterangan :

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :

1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ela menjab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)


Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Nama Mahasiswa : Ihsan Gunawan
 Npm : 1401270103
 Semester : VIII
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Pemberian Pembiayaan di BMT MASYARAKAT MADANI

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
27/8-2018	- Perbaiki cover, Daftar Isi & Kata pengantar - Perbaiki bab I	JP	
29/8.2018	- Perbaiki bab II & III	JP	
31/8-2018	Ace untuk seminar proposal	JP	

Medan, 31 Agustus 2018

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi


Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal


Isra Hayati, S.Pd, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax.(061) 6623474, 66311003

Website: www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH

Pada hari telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ihsan Gunawan
 Npm : 1401270103
 Semester : IX
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Proposal : Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Paad BMT Masyarakat Madani Tembung

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	✓
Bab I	1. LBM & perjelasi seminar dgn judul 2. Uj. Naskah subark dgn Rusa model
Bab II	✓
Bab III	✓
Lainnya	Revisi. Dan Tulusakan keram DPS
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 05 September 2018

Tim Seminar



Unggul Prestasi & Cita-cita

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ihsan Gunawan
Npm : 1401270103
Semester : IX
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Paad BMT Masyarakat Madani Tembung

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 05 September 2018

Tim Seminar

Ketua

(Selamat Pohan, S.Ag., M.A)

Sekretaris

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembimbing

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Pembahas

(Selamat Pohan, S.Ag., M.A)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I

Zailani, S.Pd.L., M.A

Daftar Riwayat Hidup

Nama Lengkap : Ihsan Gunawan
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Palas, 12 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : MA Muhammadiyah Sidomulyo
Alamat : Jl. Pependes, Kel.Lubuk Palas , Kec.Silau Laut,
Kab. Asahan,
No.Tlp/ Hp : 081397871159

Nama Orang Tua

Ayah : Suriadi
Ibu : Saniah
Alamat : Jl. Pependes, Kel.Lubuk Palas , Kec.Silau Laut, Kab. Asahan,

Pendidikan

Tahun 2002-2008 : SD Negeri 013864 Lubuk Palas
Tahun 2008- 2011 : MTS Muhammadiyah Sidomulyo
Tahun 2011-2014 : MA Muhammadiyah Sidomulyo
Tahun 2014-2018 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



Ihsan Gunawan



KOPERASI SYARIAH
BMT MASYARAKAT MADANI SUMUT
(BMT MASDA)

Jl. Sidomulyo No. 96 Dusun XIII Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
Sumatera Utara Kode Pos: 20371



Percut Sei Tuan, 26 September 2018

Nomor : 193/BMT-Masda / IX / 2018
Lamp : -
Hal : Balasan Izin Riset

Kepada Yth:

Bapak Dekan

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tertanggal 22 September 2018 Nomor: 419/11.3/UMSU-01//F/2018 Tentang Riset di Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara (BMT MASDA SUMUT), yang bernama :

Nama : Ihsan Gunawan
Nim : 1401270103
Jurusan : IX (Sembilan)/Perbankan Syariah
Judul Sekripsi : Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemberian Pembiayaan Pada BMT Masyarakat Madani Tembung

Maka dengan ini kami atas nama pengurus menerima mahasiswa yang namanya tertera di atas kami beri izin untuk melaksanakan Riset dan Pengambilan data pada BMT MASDA SUMUT.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pengurus Koperasi Syariah
BMT Masyarakat Madani
Ketua



(Yusman)